



PUTUSAN

NOMOR 38/ PID/ 2017/ PT GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI GORONTALO, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ZULVAN DALIUWA Alias OPAN
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 01 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Mayor Dullah Kelurahan. Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : S M P tamat ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penangkapan pada tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
2. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan 14 April 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan 24 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 12 Juni 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan 07 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 22 September 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak 23 September 2017 sampai dengan 21 Nopember 2017 ;

Halaman1dari 6 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7 September 2017 No.38/PID/2017/PT.GTO serta berkas perkara No. 157/Pid.B / 2017 /P.N. Gto dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tertanggal 30 Mei 2017 No. Reg. Perkara : PDM-58 /GORON/ 05/2017 yang berbunyi sebagai berikut .

Bahwa ia Terdakwa ZULVAN DALIUWA Alias OPAN pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 18.46 wita bertempat di Area parkir Mall Gorontalo tepatnya di Kelurahan Heledulaa Selatan Kota Gorontalo, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru kombinasi warna putih dengan motif gambar doraemon nomor Rangka MH3SE8840GJ133949, nomor mesin E3R2E-1246796 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi korban RAMLAH NAU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo raya Kota Gorontalo dengan menumpangi bentor sambil membawa knalpot sepeda motor Terdakwa yang akan di beli oleh seseorang menuju ke Mall Gorontalo dimana sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan seseorang yang akan membeli knalpot sepeda motor tersebut untuk bertemu di Mall Gorontalo, setelah tiba di Mall Gorontalo Terdakwa menunggu seseorang tersebut namun tidak juga datang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada di area parkir Mall kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman Mall Gorontalo melalui pintu keluar sepeda motor dan berjalan menuju ke area parkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa mencoba membuka kunci kontak satu persatu sepeda motor yang berada di parkir Mall Gorontalo dengan menggunakan kunci kontak yang Terdakwa bawa, dan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT GTO



diantara beberapa sepeda motor tersebut, pada sepeda motor Yamaha Fino milik Saksi korban yang terparkir di area Mall Gorontalo bisa masuk kunci kontak Terdakwa dan kontakanya bisa menyala sehingga Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor merk yamaha Fino tersebut lalu menghidupkannya dan pergi membawa keluar sepeda motor tersebut keluar area parkir Mall Gorontalo dan pada saat melewati petugas pos parkir Mall Gorontalo, Terdakwa beralasan bahwa tiket parkir Terdakwa jatuh sehingga Terdakwa membayar denda sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah) pada petugas pos parkir Mall Gorontalo, kemudian membawa sepeda motor tersebut kerumah orang tua Terdakwa dan menyimpannya selama seminggu lebih selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut di Kompleks By Pass untuk membungkus bodi sepeda motor dengan menggunakan stiker dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya..

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban RAMLAH NAU mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tertanggal 10 Agustus 2017 No.Reg.Perk PDM- 54/GORON/07/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut .

1. Menyatakan Terdakwa **ZULVAN DALIUWA Alias OPAN** bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULVAN DALIUWA Alias OPAN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru kombinasi warna putih dengan motif gambar doraemon, nomor rangka MH3SE8840GJ133949, nomor mesin E3R2E-1246796**Dikembalikan kepada yang berhak;**
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT GTO



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Agustus 2017 Nomor. 157 /Pid.B/2017/P.N Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

1. Menyatakan **Terdakwa ZULVAN DALIUWA Alias OPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULVAN DALIUWA Alias OPAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Agustus 2017 Nomor. 157 / Pid.B/2017/ PN.Gto;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 Agustus 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dari Penuntut Umum dalam mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Agustus 2017 Nomor : 157/Pid.B/2017/PN Gto.,

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT GTO



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Agustus 2017 Nomor: 157/Pid.B/2017/PN Gto dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- ▢ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- ▢ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Agustus 2017 Nomor. 157/Pid.B /2017/PN Gto, yang dimintakan banding tersebut ;
- ▢ Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- ▢ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 oleh kami HJ. Ekowati Hariwahyuni ,SH. Hakim, Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. I Made Sukadana, SH.MH dan Musthofa, SH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7 September 2017 Nomor: 38/PID/2017/PT GTO, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 16 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Andi Munarti, SH. sebagai



Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Dr.I MADE SUKADANA.SH.,MH

Hj. EKOWATI HARIWAHYUNI,SH

2. MUSTH0FA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MUNARTI,SH



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S, SH.MH.
NIP. 19520713 197603 1 003

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

J. Pudjiwiyono, SH.
NIP. 19550921 197902 1 002